



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G /2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

JOKSAN MAGANG, Tempat/Tgl.Lahir: Tama/ 08 Januari 1980, Jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kori Nuansa IX-15 Banjar Kelod Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, Propinsi Bali; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOS INDRA WARDANA, SH. SE.MM, AdvokaT, beralamat Kantor di YOS ROGER AND PARTNERS Law Office, beralamat di Jalan Purnawira V No.5 Lingkungan Pondok Purnawira Desa Padang Sambian Kelod Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :2019/Daf/2018 tanggal 28 Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. ALEXANDER DEWANTO ANUGROHO, Tempat/Tgl.Lahir di Larantuka/01 Oktober 1966, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tempat tinggal di Jalan Danau Beratan VII/22 Kel. Jimbaran Kec.Kuta Selatan Kab. Badung Propinsi Bali, Dalam Jabatan sebagai Direktur Uatama CV. RENAD, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nusantara No.3 Tuban Kec. Kuta Kab. Badung
Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. I MADE DONNY DARMIKA, Umur 39 Tahun, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar/Lingkungan Kajeng Kel/Desa Pemgan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Propinsi Balli, Dalam Jabatan sebagai Direktur Uatama CV. RENAD, beralamat di Jalan Nusantara No.3 Tuban Kec. Kuta Kab. Badung Propinsi Bali, Telah memberikan kuasa kepada COKORDA BAGUS, SH dan I PUTU DHARANA AP, SH, keduanya advokat / Penasehat Hukum di HADESI LAW OFFICE COKORDA BAGUS, SH & REKAN yang beralamat di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Blahbatuh, Gianyar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/HDS/X /2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Oktober 2018 di bawah register No.2327/Dat/2018, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. I NYOMAN SAMA, Tempat/Tgl.Lahir Badung, 31 Desember 1953, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Kauh Kel/Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

4. I KETUT MENDRA, Tempat/Tgl.Lahir Badung, 31 Desember 1952, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Buana Sari Kel/Desa Pecatu

Halaman 2 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Propinsi Bali,

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

5. I **WAYAN SURAMA**, Tempat/Tgl.Lahir Badung/1963, Laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas

Buana Sari Kel/Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab.

Badung Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat III ;

Kesemuanya telah memberikan kuasa kepada AGUS

SUJOKO, SH, PANDE MADE SUGIARTHA, SH dan I

MADE SUGIARTA, SH.MH, Advokat dan Konsultan

Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AR

JK LAW OFFICE" yang beralamat di Jl. Gunung Agung

Pertokoan Griya Husada No.9 Blok T-5 Denpasar, Bali.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober

d2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No.

2431/Dat/2018 tanggal 18 Oktober 2018,

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang

bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan

Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

801/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal September 2018 tentang Penetapan Hari

Sidang ;

Halaman 3 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam Register Nomor 801/Pdt.G/2018/PN.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **02 Desember 2017** Penggugat menerima Hak/Kuasa PENATAAN LAHAN dari I NYOMAN SAMA (**Turut Tergugat I**) beralamat di Banjar Dinas Kauh Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Badung Bali, I KETUT MENDRA (**Turut Tergugat II**) dan I WAYAN SURAMA (**Turut Tergugat III**) sama-sama beralamat di Banjar Dinas Buwana Sari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Badung Bali. I NYOMAN SAMA, I KETUT MENDRA I WAYAN SURAMA adalah pewaris tanah sertifikat hak milik (SHM) No. 61 seluas 79.200 M2 di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali;
2. Bahwa dari luas penataan lahan diatas tanah sertifikat hak milik (SHM) No. 61 seluas 79.200 M2 di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali tersebut, selanjutnya yang akan dikerjakan oleh Penggugat adalah seluas 48.000 M2 saja dan dilaksanakan mengikuti Kontur yang sudah ada, per trap disisakan 2 meter Flat di ukur dari bawah;
3. Bahwa kemudian Penggugat melakukan kesepakatan kerja dengan CV.Renad. Dalam hal kesepakatan kerja tersebut antara **Penggugat** berkedudukan sebagai Pemberi Pekerjaan disatu pihak dengan **Tergugat I** dalam kedudukan sebagai Direktur Utama CV.RENAD selaku penerima pekerjaan dilain pihak. Penggugat dan Direktur Utama CV.RENAD adalah sudah saling mengenal dan bersepakat dalam pekerjaan penataan lahan



tanah yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Proyek Penataan Lahan Tanah SHM NO.61 (A1413023) seluas 79.200 M2 terletak di Desa Pecatu;**

4. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2017, **Penggugat** dan **Tergugat I** dalam kedudukan sebagai Direktur Utama CV. RENAD telah menindaklanjuti kesepakatan kerjasama Proyek Penataan Lahan Tanah SHM NO.61 (A1413023) seluas 79.200 M2 terletak di Desa Pecatu pada poin 1 (satu) diatas kedalam **Surat Perjanjian Kerja** dibawah tangan Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 tertanggal Badung 04 Desember 2017 dan telah dilegalisasi dengan Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta, yang pada pokoknya berisi:

4.1. Bahwa **Penggugat** akan mengizinkan CV. RENAD untuk mengerjakan penataan tanah tersebut seluas 48.000 m2 dengan ketinggian 30 meter, equivalen 1.440.000 m3 (volume padat).

4.2. Bahwa tanah seluas 48.000 m2 dengan ketinggian 30 meter, equivalen 1.440.000 m3 (volume padat) tersebut akan dikerjakan oleh CV. RENAD dengan jangka waktu 4 (empat) tahun.

4.3. Bahwa atas izin yang diberikan oleh **Penggugat** maka Tergugat I dalam kedudukan sebagai Direktur Utama CV. RENAD berkewajiban memberikan kompensasi kepada **Penggugat** dalam bentuk uang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua puluh tujuh milyar rupiah)

4.4. Bahwa pelaksanaan kewajiban Tergugat I dalam kedudukan sebagai Direktur Utama CV. RENAD untuk memberikan kompensasi kepada **Penggugat** dalam bentuk uang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua puluh tujuh milyar rupiah) wajib dilaksanakan dalam tiga tahap dan/ atau dalam tiga periode pembayaran, yaitu:

4.4.1. Pembayaran Pertama sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) wajib dibayar lunas pada tanggal **04 Desember 2017;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4.2. Pembayaran Kedua sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) wajib dibayar lunas setelah proyek berjalan 12 bulan;
- 4.4.3. Pembayaran Ketiga sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) wajib dibayar lunas setelah proyek berjalan 18 bulan;
5. Bahwa **Penggugat** telah mentaati isi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 dengan cara telah mengizinkan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk mengerjakan penataan tanah seluas 48.000 m² dengan ketinggian 30 meter, equivalen 1.440.000 m³ (volume padat), sehingga pada saat persetujuan diberikan maka dengan seketika pula TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah bekerja mengambil manfaat dan/atau hasil tanah kapur (*limestone*) selanjutnya dikeluarkan dari lokasi proyek dan dijual kepada pihak lainnya;
6. Bahwa ternyata Tergugat I dalam kedudukan sebagai Direktur Utama CV. RENAD tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 dalam hal kewajiban Pembayaran Pertama sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) yang wajib dibayar lunas pada tanggal **04 Desember 2017**;
7. Bahwa kewajiban Tergugat I dalam kedudukan sebagai Direktur Utama CV. RENAD untuk melaksanakan Pembayaran Pertama kepada **Penggugat** sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) ternyata hanya dibayarkan dan diterima oleh **Penggugat** sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)**;
8. Bahwa pada **tanggal 07 Maret 2018** Penggugat membuat surat pernyataan yang isinya menyanggupi menjadi mediator antara CV.Renad dengan pemilik lahan tentang permasalahan kurang bayar tahap pertama sesuai perjanjian.
9. Bahwa kemudian Penggugat telah berhasil melaksanakan mediasi terhadap Para Turut Tergugat tentang pelunasan pembayaran tahap pertama yaitu: Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan membayar lunas uang kurang bayar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dari jumlah kewajiban

Halaman 6 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pertama sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) pada tanggal 29 April 2018 dan tanggal 30 April 2018, namun Tergugat I dan Tergugat II **INGKAR JANJI dan TIDAK MELAKSANAKAN**

PEMBAYARAN kepada Penggugat;

10. Bahwa pada **tanggal 26 April 2018** Penggugat akhirnya telah mencabut surat pernyataan tertanggal 07 Maret 2018 dengan pokok isinya adalah:
 - 10.1. Mencabut Surat Pernyataan tertanggal 07 Maret 2018;
 - 10.2. Seluruh permasalahan antara Penggugat dengan CV.RENAD selanjutnya akan ditindak lanjuti penyelesaiannya oleh Kuasa Hukum dari kantor hukum YOS ROGER and Partners Law Office, beralamat di Jalan Purnawira V Nomor 5 Padang Sambian Kelod Denpasar Barat;
11. Bahwa surat pernyataan Penggugat tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah/janji di muka pengadilan sehingga beralasan hukum untuk di kesampingkan. Alasan tersebut selaras dengan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3901 K/Pdt/ 1985 tanggal 29 Nopember 1988 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut:

"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)"

dan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3428 K/Pdt/ 1985 tanggal 14 Maret 1985 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut:

"Surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan"

serta Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 38 K/Sip/ 1954 tanggal 10 Januari 1957 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut:



“Suatu affidavit atau keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang tidak selayaknya dianggap sekuat seperti keterangan saksi dimuka hakim”;

12. Bahwa kemudian Penggugat dengan itikad baik telah memberikan waktu dan kesempatan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk melunasi Pembayaran Pertama yang telah jatuh tempo pada tanggal **04 Desember 2017**, namun kesempatan yang diberikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh CV.RENAD untuk melakukan pembayaran uang kurang bayar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dari jumlah kewajiban pembayaran pertama sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat II kembali berjanji akan melunasi pembayaran tahap pertama dengan cara bertahap sebagai berikut:

- 12.1. Tanggal **10 Mei 2018** akan dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
- 12.2. Tanggal **15 Mei 2018** akan dibayarkan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
- 12.3. Tanggal **21 Mei 2018** akan dibayarkan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
- 12.4. Tanggal **30 Mei 2018** akan dibayarkan Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)

Terhadap janji untuk membayar tersebut diatas, Tergugat I dan

Tergugat II **INGKAR JANJI dan TIDAK MELAKSANAKAN**

PEMBAYARAN kepada Penggugat;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal **30 April 2018** Penggugat memberi peringatan dan tagihan melalui surat **Somasi I** kepada Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokok isinya adalah: memerintahkan Saudara Alexander Dewanto Anugroho dalam kedudukan sebagai Direktur Utama CV. RENAD untuk segera melakukan pembayaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam *equivalent* 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal surat somasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sekitar **tanggal 01 Mei 2018** setidaknya-tidaknya pada **bulan Mei 2018** Proyek Penataan Lahan Tanah SHM NO.61 (A1413023) seluas 79.200 M2 terletak di Desa Pecatu ditutup oleh seseorang yang mengatas namakan pemilik lahan;
15. Bahwa terhadap Somasi I dari Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II melalui **Saudara Wayan (Kakak kandung Tergugat II)** dan Kuasanya dalam pertemuan di sebuah rumah makan yang bernama **Restaurant Kemangi** beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai, berjanji kembali, akan melunasi pembayaran tahap pertama dengan cara bertahap sebagai berikut:
- 15.1. Tanggal **12 Mei 2018** akan dibayarkan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- 15.2. Tanggal **15 Mei 2018** akan dibayarkan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- 15.3. Tanggal **30 Mei 2018** akan dibayarkan Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
- 15.4. Tanggal **30 Juni 2018** akan dibayarkan Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
- Terhadap janji untuk membayar tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II **INGKAR JANJI dan TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN kepada Penggugat;**
16. Bahwa akibat penutupan lahan yang diduga dilakukan oleh salah satu putra dari Turut Tergugat II, kemudian **tanggal 03 Mei 2018** Tergugat I dan Tergugat II melalui **Saudara Wayan (Kakak kandung Tergugat II)** dan Kuasanya meminta ijin kepada Penggugat untuk berkunjung ke lokasi Proyek dengan alasan akan mengantarkan investor ke lokasi Proyek Penataan Lahan Tanah SHM NO.61 (A1413023) seluas 79.200 M2 terletak di Desa Pecatu. Terhadap permohonan ijin oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui **Saudara Wayan (Kakak kandung Tergugat II)** dan Kuasanya maka Penggugat dengan itikad baik telah menyetujuinya;
17. Bahwa ternyata **tanggal 04 Mei 2018** setidaknya-tidaknya pada **bulan Mei 2018** sekitar pagi hari, telah tiba dilokasi Proyek Penataan Lahan Tanah

Halaman 9 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM NO.61 (A1413023) seluas 79.200 M2 terletak di Desa Pecatu puluhan armada dump truck untuk mengerjakan pengambilan dan penjualan limestone. Hal ini membuat salah satu putra dari bapak I Ketut Mendra (Tergugat II) marah sembari membawa senjata tajam dan menghentikan seluruh kegiatan CV. Renad dalam lokasi proyek sampai dengan adanya pelunasan pembayaran tahap I sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

18. Bahwa kemudian terhadap situasi yang mulai tidak kondusif dan berpotensi terjadi tindak pidana akibat tindakan sepihak CV.RENAD yang tidak sesuai dengan alasan permohonan ijin ke lokasi proyek, maka **tanggal 21 Mei 2018** Penggugat kembali menagih pembayaran melalui surat **Somasi II** kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya berisi: kembali meminta dengan hormat dan demi hukum kepada Saudara Alexander Dewanto Anugroho dalam kedudukan sebagai Direktur Utama CV. RENAD untuk segera melakukan pembayaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam *equivalent* 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal surat somasi dan menutup sementara Proyek Penataan Lahan Tanah SHM NO.61 (A1413023) seluas 79.200 M2 terletak di Desa Pecatu;

19. Bahwa kemudian **tanggal 24 Mei 2018** Tergugat II melalui kuasanya mengirimkan jawaban somasi yang pada pokoknya meminta Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

20. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang telah diuraikan diatas, maka **Tergugat I** dapat dinyatakan "**berada dalam keadaan lalai**" (**wanprestasi**) dalam melaksanakan kewajiban sesuai Surat Perjanjian Kerja dibawah tangan Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 dan telah dilegalisasi dengan Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH.;

21. Bahwa atas kelalaian Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kerja dibawah tangan Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 tertanggal Badung **04 Desember 2017** dan telah dilegalisasi dengan

Halaman 10 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta

maka Penggugat telah juga memberikan teguran melalui surat **Somasi**

Pertama tertanggal **30 April 2018** yang pada pokok tegurannya adalah:

21.1. Bahwa mempertimbangkan hubungan baik yang cukup lama terjalin

antara Tergugat I dengan pihak Penggugat dan dilandasi iktikat baik

dan ketulusan budi dari Penggugat maka demi penegakkan hukum

Penggugat **memerintahkan** Tergugat I untuk segera melakukan

pembayaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah)

dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam equivalent 7

(tujuh) hari terhitung dari tanggal somasi”;

21.2. “Bahwa untuk menghindari perbuatan melawan hukum perdata

maupun hukum pidana serta menghindari kerugian yang lebih besar

maka Penggugat **akan menutup sementara** Proyek Penataan Lahan

Tanah SHM NO.61 (A1413023) seluas 79.200 M2 terletak di Desa

Pecatu terhitung dari tanggal somasi sampai dengan Tergugat I

melakukan pembayaran lunas seluruh Pembayaran Pertama sebesar

Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) kepada **Penggugat**;

22. Bahwa sejak teguran/ somasi pertama sampai dengan bulan Mei 2018

Tergugat I tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi

pembayaran tahap pertama sesuai perjanjian *in casu* sehingga terhitung

sejak tanggal **04 Desember 2017** sampai dengan **04 Mei 2018** Tergugat I

telah lewat waktu selama 5 (lima) bulan sehingga Penggugat kembali

memberikan **Teguran/ Somasi (ke-dua) dan terakhir** pada tanggal **21 Mei**

2018 yang pada pokok tegurannya adalah:

22.1. Bahwa untuk menghindari perbuatan melawan hukum Perdata

maupun hukum Pidana serta menghindari kerugian yang lebih besar

maka Penggugat **tetap menutup sementara** Proyek Penataan

Lahan Tanah SHM NO.61 (A1413023) seluas 79.200 M2 terletak di

Desa Pecatu sesuai Surat Perjanjian Kerja dibawah tangan Nomor:

01/12-RENAD/ 2017 dan telah dilegalisasi dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta, sampai dengan Tergugat I melakukan pembayaran lunas seluruh Pembayaran Pertama sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) kepada **Penggugat**;

22.2. Bahwa Penggugat dalam kedudukan sebagai Pemberi Pekerjaan yang beritikad baik tetap memiliki kebesaran hati dan menimbang kepatutan serta kemanusiaan, kembali meminta dengan hormat dan demi hukum kepada Tergugat I **untuk segera melakukan pembayaran** sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam *equivalent* 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal somasi;

23. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dibawah tangan Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 tertanggal Badung 04 Desember 2017 dan telah dilegalisasi dengan Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta didapatkan fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I benar telah melakukan perjanjian di Badung dan dalam perjanjian tersebut Tergugat I bertindak sebagai Penerima Pekerjaan dan Penggugat bertindak sebagai Pemberi Pekerjaan;

24. Bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur secara detail didalam Pasal 1320 BW. Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dalam Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (3) menentukan

Halaman 12 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Lebih lanjut dalam Pasal 1332 menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi samar (kabur) atau dirasakan kurang jelas yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka obyek perjanjian dianggap tidak ada (null) dan akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Kausa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum atas perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum;

25. Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Kerja dibawah tangan Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 tertanggal Badung 04 Desember 2017 dan telah dilegalisasi dengan Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur secara detail didalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik;
26. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *aquo* telah lalai melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuat dan dilegalisasi dengan



Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta, yang sah menurut hukum dengan cara tidak membayar kepada Penggugat sisa bayar tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) maka Tergugat I dan Tergugat II dapat **“dinyatakan dalam keadaan lalai”**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

27. Bahwa kemudian oleh karena kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan sisa bayar tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menyatakan dan memperingatkan serta menagih melalui **Surat Somasi I dan Somasi II**. Dengan demikian maka beralasan hukum bila Tergugat I dan Tergugat II diharuskan **membayar ganti rugi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:**
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

28. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berakibat **kerugian materiil** pada Penggugat, yaitu: kehilangan keuntungan pada Proyek Penataan Lahan Tanah SHM NO.61 (A1413023) seluas 79.200 M2 terletak di Desa Pecatu periode pembayaran pertama yaitu sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);
29. Bahwa kemudian akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut**



Tergugat III mencabut surat kuasa PENATAAN LAHAN tertanggal 02 Desember 2017 terhadap Penggugat melalui **Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Juni 2018**. Hal ini mengakibatkan Penggugat menderita

kerugian imateriil yaitu: kehilangan pekerjaan;

30. Bahwa kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan sisa bayar tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dalam perkara *aquo*, berakibat pada pengerjaan **Proyek Penataan Lahan Tanah SHM NO.61 (A1413023)** seluas 79.200 M2 terletak di Desa Pecatu, berhenti dan / atau ditutup oleh **Para Turut Tergugat**. Hal ini telah menimbulkan **kerugian materiil dan kerugian imateriil** pada diri Penggugat, sehingga beralasan hukum apabila Penggugat memohon pembatalan Surat Perjanjian Kerja dibawah tangan Nomor: 01/12-RENAD/2017 tertanggal Badung 04 Desember 2017 dan telah dilegalisasi dengan Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta, **sebagaimana yang diatur dalam** Pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”;
“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain



untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dengan kerendahan hati mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dan mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 tertanggal Badung 04 Desember 2017, legalisasi Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta, sah berlaku sebagai undang – undang yang mengikat kedua belah pihak;
- c. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II lalai karena tidak melaksanakan isi dari Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 tertanggal Badung 04 Desember 2017, legalisasi Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta.
- d. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
- e. Membatalkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/12-RENAD/ 2017 tertanggal Badung 04 Desember 2017, legalisasi Nomor: 34/leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra,SH., Notaris di Kuta, dengan segala akibat hukumnya;
- f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar **ganti rugi** secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) langsung dan seketika kepada Penggugat;
- g. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mencabut Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Juni 2018 dengan segala akibat hukumnya;
- h. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;
- i. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat telah menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat II hadir kuasanya COKORDA BAGUS, SH dan I PUTU DHARANA AP, SH., untuk Turut Tergugat I, II dan III telah hadir kuasanya AGUS SUJOKO, SH, PANDE MADE SUGIARTHA, SH dan I MADE SUGIARTA, SH.MH. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I KETUT KIMIARSA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 25 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (Gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 27 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada saat saya menjabat sebagai Direktur Utama CV RENAD, saya bersepakat dengan pihak Penggugat untuk bekerja sama dan menandatangani surat perjanjian dibawah tangan dan dikuatkan oleh notaris seperti yang diuraikan dalam surat gugatan sampai dengan butir 4 ;



2. Pembayaran kompensasi pertama sebesar 12 milyar rupiah dibagi menjadi beberapa termin karena penyandang dana dari CV REVAD belum siap. Dalam perjalannya penyandang dana CV RENAD dapat menyiapkan dana sejumlah 5 milyar rupiah. Jumlah dana tersebut masih belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya yaitu sejumlah 15 milyar rupiah. Dana sejumlah 5 milyar rupiah diterima oleh penggugat sebagai bagian dari DP awal, penyerahan dana dilakukan di Restoran Kemangi Jalan by Pass Ngurah Rai Suwung Denpasar. Dengan pembayaran sejumlah tersebut CV RENAD diberikan izin untuk memulai pekerjaan ;
3. CV RENAD meminta penggugat untuk membuat surat yang isinya meminta penggugat memediasi CV RENAD dengan pemilik lahan seandainya ada keterlambatan pembayaran berikutnya. Surat dibuat dan ditandatangani oleh penggugat ;
4. Akhir Pebruari 2018 CV RENAD mulai melaksanakan kegiatan untuk persiapan dengan mengurus perijinan dan pembuatan akses jalan di dalam lokasi pekerjaan ;
5. Sekitar akhir Maret 2018 di depan Notaris telah terjadi perubahan kepengurusan di dalam CV RENAD. Posisi saya sebelumnya sebagai Direktur Utama diganti oleh Bapak I Ketut.....(ayah dari sdr. Donny Darmika (Tergugat II). Dengan adanya perubahan dalam kepengurusan CV RENAD maka seluruh tugas dan tanggung jawab saya sebagai Direktur Utama telah berakhir dan beralih kepada kepengurusan baru. Pada akhir Mei 2018 saya mengundurkan diri dari CV RENAD. Semua dokumen perubahan dan pengunduan diri saya ada di CV RENAD dan saya belum menerima salinannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apa yang terjadi kemudian setelah perubahan dalam CV RENAD tidak pernah ada penyampaian kepada saya karena tidak pernah ada pertemuan setelahnya untuk membahas permasalahan perusahaan. Tugas saya adalah menjadi marketing untuk CV RENAD dan saya baru mengetahui terjadi penghentian kegiatan di lokasi saat mengantar calon pembeli untuk melakukan survey sebelum perjanjian pembalian material dari CV RENAD ;
7. Bahwa tuntutan penggugat kepada saya menjadi salah sasaran karena persoalan muncul setelah saya tidak menjabat lagi sebagai penanggung jawab di dalam CV RENAD, penggugat seharusnya berurusan dengan pengurus baru. Seluruh sisa pembayaran menjadi tanggung jawab pengurus baru, saya sudah tidak dalam posisi untuk berkomunikasi dengan penggugat ;

Dengan uraian diatas, saya memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat ;
2. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;
3. Saya mohon untuk tidak dikaitkan dengan perkara ini beserta semua permasalahannya, dan bila majelis hakim mempunyai keyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 29 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dalil gugatan penggugat secara keseluruhan kecuali yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;

Halaman 19 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Tergugat II mempelajari gugatan Penggugat pada point 1,2,3,4 Sub 4.1 sampai dengan 4.4 dan 4.4.1 sampai dengan 4.4.3 dengan tegas Tergugat II menolaknya karena didalam gugatan Penggugat hanya menguraikan hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat II ;
3. Bahwa terhadap gugatan penggugat point 5,6,7,8 dan 9 dengan tegas Tergugat II menolaknya yang jelas dan benar bahwa Tergugat II hanya membantu Tergugat I sebagai Direktur CV RENAD dengan menyerahkan dana kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk melanjutkan pekerjaan menata tanah lime stone mili Turut Tergugat I, II dan III yang mana Penggugat tidak lain adalah kuasa dari Turut Tergugat I, II dan III ;
4. Bahwa sesuai dengan perjanjian Tergugat II diberi kesempatan untuk melakukan pengerukan terhadap tanah milik Turut Tergugat I, II dan III, akan tetapi setelah beberapa waktu pengerjaan ternyata Tergugat II dihalang-halangi untuk melanjutkan penataan tanah milik Turut Tergugat I , II dan III, hal ini sangatlah merugikan Tergugat II yang telah mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
5. Bahwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat tertanggal 07 Maret 2018 dengan CV RENAD tidaklah dikatakan dapat mengikat yang jelas dan benar. Pernyataan yang dibuat tersebut jelas mengikat diri penggugat sendiri yang tidak lain untuk mengembalikan uang yang diterima sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikembalikan kepada CV RENAD ;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 12 dengan tegas Tergugat II menolaknya karena Penggugat tidak pernah memberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II malahan sebaliknya Penggugat yang meakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat ;

Halaman 20 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mengenai pembayaran tahap-tahap yang diuraikan oleh penggugat pada point 12.1 sampai dengan 12.4 dengan tegas Tergugat 07
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 13 Tergugat II juga menolaknya karena somasi yang diberikan tidak ada relevansinya karena terhadap penataan tanah tersebut telah dihalang-halangi oleh keluarga pemilim tanah yaitu Turut Tergugat I, II dan III ;
9. Bahwa dan tegas pula Tergugat II juga menolak gugatan penggugat pada point 15 yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji adalah tidak benar ;
10. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada point 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 Sub 21.1 sampai dengan 21.2, point 22.1 sampai dengan 22.2, point 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 dengan tegas Tergugat II menolaknya karena apa yang diuraikan dalam gugatan penggugat baik mengenai penutupan maupun adanya mencari investor dan telah melakukan somasi-somasi adalah tidak benar dan beralasan secara hukum sudah sepatutnya gugatan penggugat tersebut ditolak yang jelas dan benar Tergugat II sangat dirugikan atas uang yang telah dikeluarkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang sesuai dengan Surat pernyataan Penggugat tertanggal 07 Maret 2018 akan dikembalikan kepada Tergugat II ;
11. Bahwa selain dan selebihnya tergugat II menolak gugatan dari penggugat tersebut ;

PRIMER

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

SUBSIDER

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Para Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2018 sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI:



1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Persona hal tersebut tercermin dalam menempatkan kedudukan para pihak berdasarkan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat dalam perihalny adalah gugatan Wanprestasi dan ganti rugi karena adanya Surat Perjajian dibawah tangan nomor 01/12/Renad/2017 tertanggal 04 Desember 2017 dan telah dilegalisasi dengan nomor 34/Leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra, SH Notaris di Kuta, dimana dalam perjanjian tersebut antara pihak penggugat dan Tergugat I, namun faktanya dalam gugatan Penggugat melibatkan Tergugat II dan Para Turut Tergugat yang tidak ada dalam perjanjian, terlebih Para Turut Tergugat tidak pernah mengetahui adanya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I ;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1315 KUHPerdara dan dipertegas lagi dengan pasal 1340 KUHPerdara dan diperkuat dalam petitum/primair huruf b angka 11 bahwa perjanjian hanya mengikat kepada pihak yang membuatnya atau pihak yang tercantum dalam perjanjian sehingga dengan melibatkan para turut tergugat dan Tergugat II dalam gugatan penggugat mengakibatkan gugatan menjadi error ini persona ; Oleh karena gugatan penggugat error ibi persona maka sudah seharusnya gugatan penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) dalam menguraikan posita dan petitum dalam gugatannya baik mengenai kedudukan hukum, peristiwa hukum maupun mengenai waktu kejadian ;
 - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat telah mendapatkan hak/Kuasa penataan Lahan dari Para Turut Tergugat pada tanggal 02 Desember 2017 dan atas kuasa tersebut Penggugat melakukan perjanjian dengan Tergugat I dengan Perjanjian dibawah tangan dengan nomor 01/12/Renad/2017 tertanggal 04 Desember 2017 dan telah dilegalisasi dengan nomor 34/Leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rustini Putra, SH Notaris di Kuta, yang kemudian Tergugat I melakukan tindakan wanprestasi terhadap perjanjian ;
- b. Bahwa karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat tersebut maka Para Turut Tergugat telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Penggugat, bahwa hal tersebut diuraikan oleh Penggugat dalam positanya ;
- c. Bahwa dalam posita Penggugat tidak menguraikan adanya peristiwa permohonan pencabutan Surat Pencabutan tertanggal 13 Juni 2018 yang dilakukan oleh para Turut Tergugat kepada Penggugat karena sebagaimana dalam posita (vide hal 10 angka 29) dalam gugatannya Penggugat hanya menguraikan bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Turut tergugat I, II dan III mencabut surat kuasa Penataan Lahan tertanggal 02 Desember 2017 terhadap Penggugat melalui surat pencabutan Kuasa tertanggal 02 Desember 2017 terhadap penggugat melalui surat pencabutan kuasa tertanggal 13 Juni 2018. Hal ini mengakibatkan penggugat menderita kerugian immaterial yaitu kehilangan pekerjaan. Namun dalam petitum Penggugat (vide huruf g dalam petitum /primair meminta agar menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk mencabut Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2018 sehingga dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas ;
- d. Bahwa dalam posita (vide hal 19 angka 25) Penggugat menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yan dibuat dibawah tangan dengan nomor 01/12/-Renad/2017 tertanggal 04 Desember 2017 dan telah dilegalisasi dengan nomor 34/Leg/XII/2017 oleh I Gusti Ayu Rustini Putra, SH Notaris di Kuta adalah sah, namun hal ini bertentangan dalam posita (vide hal 10 angka 30 hal) Penggugat meminta agar perjanjian tersebut adalah menjadi batal hal tersebut dipertegas dalam petitum Penggugat (vide hal 11 huruf b) yang menyatakan bahwa perjanjian

Halaman 23 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya namun bertentangan dengan petitum yang menyatakan perjanjian tersebut batal

(vide hal 11 huruf e) ;

e. Bahwa Penggugat telah menjadikan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda dan obyek yang berbeda menjadi satu permasalahan hukum yakni antara perbuatan Pencabutan Kuasa yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat dengan Penggugat dan adanya peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap perjanjian dimana subyeknya jelas berbeda sehingga peristiwa hukum tersebut sangat bertolak belakang ;

Bahwa kalau kita cermati secara seksama dan teliti dalam gugatan Penggugat setidaknya mengalami ketidakjelasan dan keaburan dalam beberapa hal sebagai berikut : mengenai Wanprestasi.....? Pencabutan Kuasa atau pembatalan perjanjian Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo secara jelas, tegas dan terang ;

Karena Penggugat tidak dapat menguraikan gugatannya secara jelas, cermat dan terang, maka gugatan menjadi kabur (Obscur libel) maka sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II.DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui ;
2. Bahwa benar para turut tergugat telah memmmberikan kuasa kepada pengugat untuk mengelola penataan lahan milik para turut tergugat di desa pecatu Kec.Kuta Selatan Kab. Badung pada tanggal 02 Desember 2017, Para Turut Tergugat memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelolanya



dan waktu itu para Turut Tergugat berharap Penggugat dapat melaksanakan kuasa yang diberikan yang diberikan dengan baik benar dan bersifat transparan ;

3. Bahwa penggugat dapat mulai bekerja dengan kuasa yang telah diberikan oleh para turut tergugat dengan mulai bekerja sama dengan pihak ketiga / Tergugat I dan Tergugat II dan pada saat itu Penggugat bersedia memberikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada para turut tergugat namun setelah lahan milik para turut tergugat mulai dikerjakan dengan pengambilan tanah/limestone oleh pihak ketiga bersama penggugat, penggugat hanya memberikan dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal penggugat sudah menerima pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari pihak ketiga yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada para turut tergugat ;
4. Bahwa Para Turut Tergugat para turut tergugat baru mengetahui bahwa ternyata tanah/limestone milik para turut tergugat telah dijual dengan nilai sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) oleh penggugat kepada pihak ketiga namun para tergugat hanya mendapatkan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan itupun baru dibayar sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian para turut tergugat meminta sisa uang yang belum dibayarkan oleh penggugat kepada para Turut tergugat namun pihak penggugat selalu mundur-mundur tidak jelas kapan pembayaran tersebut dilakukan ;
5. Bahwa oleh karena lahan milik para turut tergugat terus diambil oleh tergugat I dan penggugat maka kembali para turut tergugat minta kekurangan pembayaran kepada penggugat namun kembali tidak jelas kapan pembayaran dilakukan oleh penggugat dan agar kerugian yang dialami oleh para turut tergugat tidak semakin besar maka awal bulan Mei 2018 untuk sementara lahan ditutup sampai ada pembayaran, namun penggugat juga tidak membayar kepada para turut tergugat ;



6. Bahwa kemudian para turut tergugat memberikan teguran/somasi kepada penggugat agar segera menyelesaikan pembayaran kepada para turut tergugat dan jika dalam waktu tertentu tidak ada pembayaran maka para turut tergugat akan mencabut surat kuasa yang diberikan ;
7. Bahwa waktu yang diberikan oleh para turut tergugat telah lewat dan pengugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka pada tanggal 13 Juni 2018 para turut tergugat telah melakukan pencabutan kuasa kepada penggugat terhadap kuasa yang diberikan pada tanggal 02 Desember 2017 ;
8. Bahwa Para Turut Tergugat telah memberikan kepercayaan kepada penggugat melalui kuasa namun penggugat tidak dapat melaksanakan kuasa tersebut maka penggugat tidak terbuka terhadap para turut tergugat sehingga untuk menghindari kerugian yang semakin besar sudah sewajarnya para Turut tergugat mencabut kuasa yang telah diberikan karena hal tersebut juga selaras dengan ketentuan pasal 1814 KUHAP ;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang telah para turut tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan dalam konpensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu esatuan dengan apa yang para turut tergugat konpensi uraikan dalam bagian Rekonpensi ;
2. Bahwa kepercayaan yang telah penggugat Rekonpensi berikan tidak dapat digunakan dengan baik dan benar oleh Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi malah disalah artikan, lahan milik Penggugat Rekonpensi telah diambil tanah/limestone melebihi apa yang telah Penggugat Rekonpensi terima, karena tidak ada kejujuran baik oleh pihak ketiga maupun oleh Tergugat Rekonpensi dan kekeurangan pembayaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) telah diambil secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi ;



3. Bahwa seharusnya Penggugat Rekonpensi yang melakukan tuntutan baik terhadap Tergugat rekonpensi maupun kepada pihak ketiga karena lahan milik Penggugat Rekonpensi diambil tanah melebihi apa yang diterima oleh pihak ketiga dan tergugat rekonpensi dan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tidak Penggugat terima justru Tergugat Rekonpensi malah yang menggugat Penggugat Rekonpensi tanpa dasar hukum yang jelas padahal jelas Tergugat Rekonpensi yang melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi dengan kerugian sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa agar terjaminnya pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh Tergugat Rekonpensi apabila gugatan Rekonpensi ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka sangatlah wajar apabila Penggugat Rekonpensi memohon agar majelis hakim dapat melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-aset/harta milik tergugat Rekonpensi dimana permohonan tersebut akan kami ajukan tersendiri namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perkara a quo dan menjadi satu kesatuan ;
5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara a quo Tergugat Rekonpensi nantinya, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis hakim agar tegugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setipa harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan perkara a quo, terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dilksanakannya ;
6. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi meminta uaya paksa agar tegugat rekonpensi ataupun siapa saja yang menerima hak untuk mengosongkan lahan tersebut dalam keadaan lasia



- kalau diperlukan aparat penegak hukum untuk pelaksanaannya yang kemudian diberikan atau diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami;
7. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukm tersebut diatas, para Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para turut Tergugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II.DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan penggugat untk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II.DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan tergugat Rekonvensi adalah wanprestasi yang telah merugikan para Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.000,- (du amilyar lima ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (du amilyar lima ratus juta rupiah) secara tunai langsung dan kntan ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-aset/harta milik tergugat Rekonvensi terhadap asset-aset/harta milik Tergugat rekonvensi dimana permohonan tersebut akan kami ajukan tersendiri namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara a quo dan menjadi satu kesatuan ;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan secara a quo, terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dilaksanakannya ;
7. Memerintahkan kepada siapa saja yang menerima hak atas lahan tersebut untuk menosonkan lahan dalam keadaan lasia kalau diperlukan aparat penegak hokum untuk pelaksanaannya untuk diserahkan kepada para penggugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat rekonsensi yang telah dialami oleh penggugat rekonsensi ;
8. Menyatakan secara hokum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;

Dan apabila majelis hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Desember 2018, demikian pula Tergugat II dan para turut tergugat I, II dan III telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Desember 2018, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah menurut Hukum, yaitu :

1. F. C Surat Pernyataan dari I Nyoman Sama, I Ketut Mendra dan I Wayan Surama kepada Joksas Magang tertanggal 02 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda----- (Bukti P.1) ;
2. F.C Surat Perjanjian Kerja No. 01/12-RENAD/2017 tertanggal 04 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda-----
----- (Bukti P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 9. F.C Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2017 kepada I ketut Mendra , yang selanjutnya diberi tanda

------(Bukti P.3) ;
4. F.C Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tertanggal 04 Desember 2017 dari CV.RENAD kepada Joksan Magang, selanjutnya diberi tanda

------(Bukti P.4) ;
5. F. C Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.2.200.000.000,-(dua milyars dua ratus juta rupiah) tertanggal 02 Februari 2018 kepada I ketut Mendra, selanjutnya diberi tanda

------(Bukti P.5) ;
6. F.C Surat Keputusan Keluarga dari Para Turut Tergugat ditandatangani oleh I Ketut Mendra kepada Penggugat , selanjutnya diberi tanda------(Bukti P.6) ;
7. F.C Surat Pernyataan pencabutan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2018, selanjutnya diberi tanda ------(Bukti P.7) ;
8. F.C Surat Somasi I kepada Alexander Dewanto Anugroho tertanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda------(Bukti P.8) ;
9. F.C Surat Somasi II kepada Alexander Dewanto Anugroho tertanggal 21 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda

------(Bukti P.9) ;
10. F.C Surat somasi kepada Joksan Magang tertanggal 24 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda------(Bukti P.10);

Halaman 30 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. F.C Surat Somasi atas pembayaran Penataan Lahan di Banjar Buana Sari Desa Pecatu Kab.Badung, tertanggal 5 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda -----(Bukti P.11) ;
12. F.C Surat Pencabutan Kuasa dari Para Turut Tergugat tertanggal 13 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda----- (Bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya, masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. Saksi KLAUDIUS HALEK ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Para Turut tergugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi bekerja di CV.RENAND bagian tukang;
- Bahwa setahu saksi direktur CV.RENAND adalah Alexander Dewanto Anugroho (Tergugat I) ;
- Bahwa setahu saksi ada proyek di CV.Renand yaitu proyek pengerjaan jembatan penataan gunung/lahan yang terletak di daerah Labuhan Sai Sai Jaimbaran, Bali ;
- Bahwa proyek pengerjaan jembatan penataan gunung/lahan yang terletak di daerah Labuhan Sai Sai Jaimbaran, Bali itu luasnya saksi tidak tahu, tapi setahu saksi besarnya 1 gunung ;
- Bahwa saksi bekerja di CV RENAND sebagai tukang untuk pengerjaan jembatan penataan gunung/lahan tersebut dengan system borongan dan digaji 1 hari /Rp.100.000,- ;
- Bahwa setahu saksi proyek pengerjaan jembatan penataan gunung/lahan tersebut selesainya 3 (tiga) minggu dengan panjang 4 m dan lebar 6 m ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara direktur CV.Renand (Alexander Dewanto Anugroho) dengan Penggugat (Joksan Magang) tetapi saksi pernah lihat Joksan Magang (Penggugat) ke lokasi proyek untuk urusan apa saksi tidak tahu ;

Halaman 31 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



- Bahwa setahu saksi jembatan sudah selesai dibangun dan sudah bisa dilalui oleh alat berat untuk selanjutnya alat berat tersebut dipergunakan untuk membuat jalan lanjutan ke lokasi proyek penataan lahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat maupun dengan para Turut tergugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di CV RENAND ;

Atas keterangan saksi I Penggugat baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **OKTAVIANUS HATI** ;_

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat I (Alexander Dewanto Anugroho) saksi juga kenal sebagai Direktur CV.RENAND ;
- Bahwa saksi bekerja di CV RENAND disuruh oleh Tergugat I sebagai desampai dengan Januari 2018 ;
- Bahwa setahu saksi ada proyek penataan lahan milik CV.RENAND yaitu proyek pengerjaan jembatan penataan gunung/lahan yang terletak di daerah Labuhan Sai Sai Jaimbaran, Bali ;
- Bahwa memang benar CV.Renand telah membangun jembatan untuk akses masuk ke proyek dengan panjang 4 M dan lebar 6 M dan telah memulai pengerukan material limestone dengan menggunakan alar berat excavator ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat I ;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di CV.Renand ;

Atas keterangan saksi II baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dipersidangan Tidak mengajukan bukti surat apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy dari asli kwitansi pembayaran CV.RENAD kepada JAKSON MAGANG tertanggal Badung, 4 Februari 2018 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T.II.1 ;
2. Foto Copy dari asli kwitansi pembayaran CV.RENAD kepada JAKSON MAGANG tertanggal Badung, 02 Desember 2017 sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda bukti T.II.2 ;
3. Foto Copy dari asli kwitansi pembayaran CV.RENAD kepada JAKSON MAGANG tertanggal Badung, 04 Desember 2017 sejumlah Rp.910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda bukti T.II.3 ;
4. Foto Copy dari asli Surat Pernyataan dari JAKSON MAGANG tertanggal 6 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.4 ;
5. Foto Copy dari asli Surat Pernyataan dari JAKSON MAGANG tertanggal 7 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Turut Tergugat untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari copy Surat Somasi atas pembayaran penataan Lahan di Banjar Buana Sari Desa Pecatu Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I,II,III-1 ;
2. Foto Copy dari copy Surat Pencabutan Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I,II,III-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat I tidak mengajukan saksi, sedangkan tergugat II akan mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi **YOSEF AGUNG PRASETYO, SE ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II dan Para Turut Tergugat, sedangkan dengan Tergugat I saksi juga kenal dan ada hubungan keluarga yaitu adik dari Tergugat I ;

Halaman 33 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV Renad sebagai komsaris CV.Renand tetapi sekarang sudah keluar dari komisaris CV Renand ;
- Bahwa saksi tahu adanya proyek penataan lahan batu kapur yang dikerjakan oleh CV Renand dan ternyata proyek tersebut bermasalah ;
- Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat yang isinya mengenai jika terjadi permasalahan proyek penataan tanah limestone milik Para turut Tergugat maka ada pengembalian uang kepada CV Renand sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi sebelum pembayaran proyek sudah disampaikan oleh tergugat I kepada Penggugat bahwa CV Renand baru mempunyai dana Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya yaitu sebesar Rp.12.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) jadi masih ada kekurangan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), tetapi walaupun masih ada kekurangan penggugat sudah memberi izin kepada CV Renand untuk memulai penataan lahan ;
- Bahwa selanjutnya ternyata pada bulan Mei 2018 ada penutupan lahan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat dengan alasan uang yang diterima oleh para Turut tergugat melalui Penggugat tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan tergugat I dan Para Turut tergugat meminta kekurangannya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya penutupan tersebut telah merugikan CV Renand karena nilai yang telah didapat dari proyek penataan lahan batu kapur tersebut tidak sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan oleh CV Renand ;
- Bahwa setahu saksi CV.Renand telah melakukan pembayaran kepada Penggugat ;

Atas keterangan saksi I Tergugat baik Kuasa Tergugat maupun kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak baik Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan

Halaman 34 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Februari 2018, yang untuk singkatnya dianggap terlampir dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan eksepsi dari pihak Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I,II dan III melalui kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA yang mana terjadi kekeliruan subyek dalam gugatan yaitu :
 - Penggugat telah salah melibatkan Para Turut Tergugat yang mana para Turut tergugat tidak pernah tahu dan ikut didalam perjanjian dibawah tangan antara pihak Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1315 KUHPerdata dan dipertegas dengan pasal 1340 KUHPerdata bahwa perjanjian hanya mengikat kepada pihak yang membuatnya atau pihak yang tercantum dalam perjanjian, sehingga dengan melibatkan para turut tergugat dan Tergugat II dalam gugatan penggugat mengakibatkan gugatan menjadi error in persona ;

Halaman 35 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (abscur libel) dalam menguraikan Posita yang satu dengan Posita yang lainnya maupun dengan Petitumnya adalah tidak jelas dan saling bertentangan yaitu :
- a. Dalam posita penggugat tidak menguraikan adanya permohonan pencabutan surat kuasa tertanggal 13 juni 2018 yang dilakukan oleh para Turut tergugat kepada penggugat, namun dalam petitum penggugat meminta agar menghukum para turut tergugat untuk mencabut surat pencabutan surat kuasa tertanggal 13 Juni 2018 sehingga gugatan menjadi tidak jelas ;
 - b. Bahwa dalam posita penggugat menyatakan perjanjian antara penggugat dan tergugat yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH adalah sah, namun didalam posita lainnya penggugat meminta agar perjanjian tersebut adalah batal sedangkan didalam petitum penggugat penggugat juga saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, ada yang menyatakan perjanjian adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, namun dipetitum lainnya menyatakan perjanjian tersebut adalah batal ;
 - c. Bahwa Penggugat telah menjadikan 2 permasalahan hokum yang berbeda dan obyek yang berbeda menjadi satu permasalahan hokum yakni antara pencabutan surat kuasa yang dilakukan oleh para turut tergugat dengan penggugat dan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II terhadap perjanjian sehingga saing bertolak belakang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim menerima eksepsi dari Para Turut Tergugat tersebut dan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat error in persona mengenai Penggugat telah salah melibatkan Para Turut Tergugat yang mana para Turut tergugat tidak pernah tahu dan ikut didalam perjanjian dibawah tangan antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak tercantum sebagai pihak dalam surat perjanjian ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang akan digugat itu adalah hak sepenuhnya dari Penggugat yang dirasa merugikan kepentingan dari Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang akan digugat ditentukan oleh Penggugat, walaupun hal itu tidak baku, namun demikian ada persyaratan yang harus dipenuhinya yaitu mempunyai kewenangan untuk mendukung hak dan mempunyai kemampuan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum ; Oleh karena itu apabila Para Turut Tergugat mempersoalkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang akan diajukan dipersidangan, apakah ada orang lain yang bisa diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi penggugat pada angka 2 yang menyatakan gugatan penggugat obscuur libel (tidak jelas atau kabur) ;

Menimbang, bahwa didalam menyusun suatu gugatan seharusnya antara posita dan petitum saling berkaitan tidak bertentangan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal.37, bahwa ada 3 hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, umur, pekerjaan, agama (*identity of the parties*);
2. Dasar gugatan (*fundamen petindi*) yang memuat uraian tentang kejadian/ peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*);
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer (*primary claim*) yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsidair (*subsider claim*) yang merupakan tuntutan pengganti bila tuntutan pokok ditolak hakim ;

Menimbang, bahwa didalam menyusun suatu gugatan seharusnya antara posita dan petitum saling berkaitan tidak bertentangan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat ternyata didalam gugatan tersebut yang digugat oleh Penggugat dalam posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa penggugat telah melakukan kesepakatan kerja dengan CV Renand untuk proyek penataan lahan di Desa Pecatu, Jumbaran Bali dan telah dituangkan dalam Surat perjanjian kerja dibawah tangan No.01/12-RENAND/2017 tertanggal Badung 04 Desember 2017 dan telah dilegalisasi oleh Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH No. 34/Leg/XII/2017; Bahwa surat perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibuat tanpa paksaan dari siapapun dan mengikat kedua belah pihak, tetapi ternyata isi dari surat perjanjian tersebut tidak dilaksanakan/lalai oleh pihak tergugat I (wanprestasi) dan selanjutnya penggugat mencabut surat kuasa yang telah diberikan oleh para Turut tergugat. Bahwa selanjutnya didalam petitum gugatan penggugat meminta agar menyatakan hukum tindakan tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi, selain itu didalam petitum

Halaman 38 dari 45 hal Putusan No.801/Pdt.G/2018/PN.Dps



gugatan, penggugat juga meminta agar Surat perjanjian Kerja No.01/12-RENAND/2017 tertanggal Badung 04 Desember 2017 yang telah dilegalisasi oleh Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH No.34/Leg/XII/2017 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak, selain itu didalam petitum gugatan penggugat juga sekaligus meminta pembatalan surat Perjanjian kerja a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis Hakim berpendapat jelas sekali tindakan penggugat yang ingin menggabungkan Gugatan, hal ini tidak memenuhi syarat meteriil dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak Tergugat (akumulasi subyek) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi Obyek). Meskipun dibenarkan menurut hukum Acara hendaknya sebagai Penggugat haruslah memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya, bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya mencampur adukan antara perbuatan wanprestasi pembatalan surat perjanjian dan sahnya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang diuraikan diatas jelas sekali pencampuran dua gugatan tersebut tidak diperbolehkan apalagi saling bertentangan, yang satu membicarakan mengenai wanprestasi yang didasarkan adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab, yang satunya membicarakan mengenai pembatalan



perjanjian dan sahnya surat perjanjian yang substansi dari masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa sebenarnya penggabungan gugatan itu diperbolehkan antara wanprestasi dengan sahnya suatu perjanjian, tetapi didalam gugatan ini apalagi didalam petitum penggugat selain menyatakan tergugat wanprestasi juga meminta agar perjanjian itu dibatalkan dan perjanjian itu dianggap sah, yang mana hal itu saling bertentangan satu engan yang lainnya, oleh karena itu penggabungan semacam ini tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi dari Para Turut Tergugat yang point ke-2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, yang mana ternyata seluruh eksepsi dari Para Turut Tergugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan secara formal yang telah memenuhi hukum acara yang berlaku yaitu Pasal 118 ayat (1) HIR Jo. Pasal 8 (3) RV dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formilnya gugatan maka dengan demikian haruslah gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard) dan terhadap eksepsi Para Turut Tergugat patut untuk dikabulkan sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam eksepsi Para Turut Tergugat dinyatakan dikabulkan sebagian dalam hal gugatan kabur dan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian menjadi tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan pokok ini selanjutnya;



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan konpensi semuanya sudah dipertimbangkan dan ternyata gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim berpendapat gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima dan ternyata pula gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang dikalahkan dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.526.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR Jo. Pasal 8 (3) RV, dan pasal-dalam KUHPerdara lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPS :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;
-

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;



DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat kompensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.526.000,- (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H, selaku hakim ketua, I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum, dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Chomsiyah, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Kuasa Para Turut Tergugat I, II dan III ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H.M.Hum

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, S.H.